



PUTUSAN

Nomor: 133/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hadhonah:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, saat ini tidak diketahui di mana alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 133/Pdt.G/2014./PA Pspk tanggal 23 Juni 2014 yang isinya sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2014/PA.Pspk



1. Bahwa Penggugat adalah bekas (mantan) suami Tergugat yang menikah pada tanggal 29 Maret 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan.
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama: Rizky xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 27 Juli 2004 dan Nazra xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2008.
3. Bahwa kemudian Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah diputus pada tanggal 2 Juli 2013 dengan register Nomor 140/Pdt.G/2013/PA.Pspk dan kemudian pada tanggal 23 Juli 2013, terbitlah Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 100/AC/2013/PA.Pspk.
4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, ke dua orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat.
5. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut, belum ditentukan siapa yang mengasuh atas ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.
6. Bahwa yang menjadi alasan utama Penggugat menggugat agar hak hadhanah/pemeliharaan ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat adalah disebabkan karena setelah terjadi perceraian, Tergugat tidak pernah lagi untuk datang dan melihat ke dua orang anak Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat sekarang ini.
7. Bahwa Penggugat sebagai ayah kandung dari ke dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut mampu dan sanggup untuk mengasuh/memelihara ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: Rizky xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 27 Juli 2004 dan Nazra xxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2008.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hak pemeliharaan atas ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: Rizky xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 27 Juli 2004 dan Nazra xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2008, jatuh kepada Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil dan telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 133/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 26 Juni 2014, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-datangannya itu disebabkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya tentang hadhonah anak akan tetapi Penggugat tetap pada

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, kemudian dibacakanlah surat gugatannya a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Foto Copy Akta Cerai Nomor: 100/AC/2013/PA-Pspk, yang dikeluarkan oleh Panitera engadlan Agama Kota Padangsidimpun tanggal 23 Juli 2013. Foto copy bermeterai cukup dan sudah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua diberi tanda bukti (P1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277CLT1301201013684 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpun tanggal 13 Januari 2010, Foto copy bermeterai cukup dan sudah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua diberi tanda bukti (P2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277CLT1301201013685 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpun tanggal 13 Januari 2010, Foto copy bermeterai cukup dan sudah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

A. Bukti Saksi

1. **Melda xxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 22 tahun Agama Islam Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer pada Dinas Perhubungan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri akan tetapi sudah bercerai tahun 2013;
 - Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 orang masing masing bernama Rizky xxxxxxxxxxxxxx, Umur 10 Tahun, Dan Nazra xxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun, kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat;
 - Saksi menerangkan Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya bahkan tidak diketahui lagi dimana alamatnya;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat telah memelihara anak mereka dengan baik penuh kasih sayang, Penggugat diketahui berkelakuan baik dan tidak berperilaku tercela dan layak ditetapkan pemeliharaan anak kepadanya;
2. **Ade xxxxxxxxxxxxxx**, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batang Ayumi, Kecamatan Padangsidempuan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri akan tetapi sudah bercerai tahun 2013;
 - Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 orang masing masing bernama Rizky xxxxxxxxxxxxxx, Umur 10 Tahun, Dan Nazra xxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun, kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat;
 - Saksi menerangkan Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya bahkan tidak diketahui lagi dimana alamatnya;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat telah memelihara anak mereka dengan baik penuh kasih sayang, Penggugat diketahui berkelakuan baik

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berperilaku tercela dan layak ditetapkan pemeliharaan anak kepadanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 22 Juli 2014 yaitu mohon segera diputus.

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Hadonah (pemeliharaan anak) maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya terikat perkawinan yang sah dan mempunyai 2 orang anak, kemudian bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 133/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 26 Juni 2014, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-datangannya itu disebabkan alasan yang sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar dua orang anak kandungnya masing-masing bernama Rizky xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 10 Tahun, Dan Nazra xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 BW maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Foto Copy Akta Cerai Nomor: 100/AC/2013/PA-Pspk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 23 Juli 2013. Foto copy bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua diberi tanda bukti (P1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277CLT1301201013684 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan tanggal 13 Januari 2010, Foto copy bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua diberi tanda bukti (P2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277CLT1301201013685 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan tanggal 13 Januari 2010, Foto copy bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua diberi tanda bukti (P.3);

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah bercerai oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang bahwa P.2 da P.3 adalah akta autientik yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa kedua orang anak yang di mohonkan Penggugat untuk ditetapkan hak pemeliharaan kepadanya, benar adalah anak kandungnya, hasil perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan relevan dengan pokok yang diperkarakan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat, masing-masing bernama: **Saksi I, Melda xxxxxxxxxxxxxx**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA , pekerjaan Pegawai Honorer pada Dinas Perhubungan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan sebagai keluarga Penggugat, dan **Saksi II, Ade xxxxxxxxxxxxxx**, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batang Ayumi, Kecamatan Padangsidmpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai famili Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat meerangkan bahwa setelah bercerai dengan Tergugat Pengggugat telah memelihara dua orang anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan penuh kasih sayang, serta Penggugat tidak orang tercela, sedangkan Tergugat selaku ibu kandung tidak pernah datang bahkan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, baik tertulis maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang telah bercerai tanggal 23 Juli 2013;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Rizky xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 27 Juli 2004 dan Nazra xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2008. Yang hingga saat ini dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat selaku ibu kandungnya tidak pernah menemui kedua orang anaknya sejak bercerai dengan Penggugat, bahkan alamatnya tidak diketahui lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Perlindungan anak yang menyatakan Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat selaku ibu tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 tahun 2003 (2) tentang Perlindungan anak yang menyatakan Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, karena terbukti kedua orang anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, masih di bawah umur yang sampai saat ini dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Penggugat, dengan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Rizky xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 27 Juli 2004 dan Nazra xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2008. di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun hak hadhonah (pemeliharaan) dua orang anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak memutuskan hubungan nasab dengan Tergugat selaku ibunya, dan Tergugat tetap dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak bernama **Rizky xxxxxxxxxxxxxx, Binti Iskandar Hasian Hasibuan**, perempuan, lahir tanggal 27 Juli 2004 dan **Nazra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Iskandar Hasian Hasibuan**, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2008 di bawah Hadhonah (pemeliharaan) Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 H, oleh kami **Dra. Emmafatri, SH, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Yahya Idris, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Ttd Dra. Rabiah Nasution, S.H	Ttd Dra. Emmafatri, S.H, MH
Hakim Anggota, Ttd Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, MH	
	Panitera Pengganti, Ttd Drs. Yahya Idris, S.H

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	225.000,-
3	Biaya proses	Rp.	50.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	316.000,-